



Kejaksaan Negeri Boalemo

Jalan Sis Al Jufri - 082196664944

<https://kejari-boalemo.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo /
Kejaksaan Negeri Boalemo

Pelayanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap para pelanggar tilang harus memenuhi persyaratan
2. Pelanggar tilang telah mengetahui jadwal persidangan
3. Perkara telah putus dan berkekuatan hukum tetap
4. Setiap pelanggar tilang harus membawa bukti pelanggaran tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setiap pelanggar tilang dapat melihat langsung besar denda tilang dan biaya perkara serta nomor Briva (nomor pembayaran) di papan pengumuman yang telah ditayangkan/ di umumkan pada Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo, Pengadilan Negeri Tilamuta atau di Kantor Bank BRI cab. Tilamuta
2. Pelanggar tilang membayar denda dan biaya perkara ke teller/customer service/m-banking/sms banking Bank BRI dan selanjutnya akan mendapatkan bukti pembayaran
3. Pelanggar tilang yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo agar membawa kelengkapan berupa surat tilang, identitas diri dan bukti pembayaran dari pihak Bank
4. Petugas tilang akan memproses pengembalian barang bukti tilang dan akan diserahkan kepada Pelanggar

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif sesuai dengan besaran denda dalam putusan Pengadilan

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengambilan Tilang

Kejaksaan Negeri Boalemo

Jalan Sis Al Jufri - 082196664944



<https://kejari-boalemo.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo /
Kejaksaan Negeri Boalemo

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan media Kejaksaan

Negeri Boalemo berikut:

Web: <https://kejari-boalemo.kejaksaan.go.id/>

Intagram: [kejari_boalemo](#)

Email: kejari.boalemo@kejaksaan.go.id